

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya. Artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat bertahan hidup dan berinteraksi. Oleh sebab itu, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan supaya masing-masing dari mereka bisa saling melengkapi dan menyatukan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 49:

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩ ﴾ (الذَّارِيَّت / 51 : 49)

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹

Ayat di atas mengungkapkan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki pasangan. Istilah pasangan di sini tidak hanya merujuk pada manusia, tetapi juga mencakup makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Selain itu, benda mati atau makhluk tak bernyawa juga memiliki pasangan, seperti sendok yang berpasangan dengan garpu, alas kaki yang memiliki pasangan kiri dan kanan, serta berbagai benda lainnya.

Allah SWT menegaskan dalam Surah An-Najm ayat 45 mengenai hubungan antar manusia yang berbunyi:

﴿ وَأَنَّهُ ۙ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥ ﴾ (النجم / 53 : 45)

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.”²

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), hlm. 765.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, hlm. 775.

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Qiyamah ayat 39:

﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ ۝۳۹ ﴾ (القيامة/75: 39)

“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.”³

Sebuah kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di bumi terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini, baik dari segi fisik maupun psikis, memiliki sifat-sifat yang berbeda. Namun, secara biologis, keduanya saling membutuhkan satu sama lain, membentuk suatu pasangan yang utuh, yang secara harfiah dikenal sebagai pernikahan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku universal bagi semua makhluk ciptaan Tuhan.⁴

Pernikahan merupakan satu-satunya jalan untuk dapat menyatukan hubungan manusia laki-laki dengan perempuan dan oleh sebab pernikahan tersebut diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua manusia tersebut serta untuk melahirkan keturunan-keturunan yang melanjutkan penyebaran ajaran Islam. Rasulullah bersabda:⁵

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Al Azhar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Adam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isa bin Maimun] dari [Al Qasim] dari [Aisyah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyakbanyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.”

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, hlm. 861.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih Bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1980) hlm. 6.

⁵ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Arab: Dar Ihya al-Kutub, 1431), hlm. 592.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang solid dan kuat, suatu hubungan yang sangat mulia, di mana perpisahan dalam pernikahan hanya dapat terjadi melalui kematian atau perceraian. Walaupun sejatinya pernikahan ditujukan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun akhirat, sudah barang tentu kemungkinan-kemungkinan perpisahan dalam ikatan suci ini akan terjadi. Perceraian pun sebisa mungkin untuk dapat dihindari tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang mungkin akan memicunya. Oleh sebab itu, demi untuk meredam kemungkinan terjadinya perceraian baik dari pihak pasangan maupun pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk mencegahnya misalnya dengan saling berkomunikasi dan menjaga satu sama lain serta regulasi dan syarat-syarat yang telah diatur oleh hukum Islam dan pemerintah saat akan melangsungkan perceraian.

Tujuan pernikahan adalah untuk membina, membimbing, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁶ Definisi ini tidak jauh berbeda dengan definisi dalam Hukum Keluarga Islam, yaitu akad/ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi merealisasikan suatu ketenteraman dan kebahagiaan hidup keluarga termasuk individu di dalamnya yang diliputi rasa penuh kasih sayang dan cinta dengan cara yang diridhoi dan direstui oleh Allah SWT.

Pernikahan dianggap sah ketika rukun dan syarat nikah sudah dipenuhi. Menurut pendapat Jumhur Ulama, rukun nikah terdiri dari akad, kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), wali mempelai perempuan dan saksi niikah. Apabila salah satu rukun nikah tidak dipenuhi maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

⁶ Undang-undang RI, "Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 dan 2)" (Jakarta, 1974).

Sementara itu, mahar ditetapkan sebagai syarat nikah yang artinya mahar tidak menentukan keabsahan akad nikah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas dan beragam budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap daerah. Salah satu aspek yang berbeda adalah aturan dan adat pernikahan. Ini mencakup segala persiapan dan prosedur sebelum akad pernikahan, serta larangan yang perlu dihindari baik sebelum maupun setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Semua aturan ini berkembang di kalangan masyarakat adat Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai alasan dan kepercayaan masing-masing. Setiap daerah di Indonesia masih memelihara adat dan tradisi perkawinan yang hidup, berkembang, dan diyakini hingga kini. Tradisi-tradisi tersebut dapat mengandung berbagai makna dan memungkinkan terjadinya perubahan makna dalam pernikahan sejalan dengan perkembangan intelektualitas dan spiritualitas masyarakat.

Edward B. Tylor mendefinisikan budaya sebagai “sekumpulan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan semua keterampilan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.”⁷ Definisi lain menyebutkan bahwa budaya ialah sistem makna yang diciptakan oleh manusia. Budaya merupakan pola-pola pemikiran dan perilaku yang dianut dan diperoleh melalui proses sosial.⁸ Secara umum, budaya mencakup beberapa unsur penting yakni, bahasa, agama, seni, tradisi dan kebiasaan, serta nilai dan norma.

Adat adalah sekumpulan norma, nilai, dan kebiasaan yang sudah mapan dan diikuti oleh kelompok masyarakat. Adat sering kali diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dari identitas budaya suatu kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "adat" didefinisikan sebagai ketentuan (peraturan, norma) yang berlaku di kalangan masyarakat yang bersangkutan; hukum (yang tidak tertulis) yang tetap dipatuhi.⁹ Istilah adat berasal dari Bahasa

⁷ Edward B Taylor, *Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom (1874)*, dalam Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI Press, 1987). Hlm. 48.

⁸ Clifford Greetz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973). Hlm. 8.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi IV* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016). Hlm. 11.

Arab yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah, adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu dan diikuti oleh orang lain.¹⁰

Hukum adat dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat yang diakui sebagai hukum. Hukum ini berfungsi untuk mengatur perilaku anggota masyarakat, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban sosial. Hukum adat sering kali diwariskan secara turun-temurun dan tidak selalu dicatat dalam bentuk tertulis. Di dalam KBBI dijelaskan bahwa hukum adat adalah bagian hukum Indonesia yang tidak tertulis (berdasarkan adat).¹¹ Soerjono Soekanto menjelaskan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, berasal dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, atau kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat tertentu, dan berfungsi sebagai aturan yang mengatur tingkah laku individu dalam interaksi sosial. Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa hukum adat adalah sekumpulan norma yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang dipercaya dan dipatuhi serta dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial.

Hukum adat di Indonesia menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan 'perikatan adat' yang mencakup hubungan kekerabatan dan ketetangaan. Oleh karena itu, suatu ikatan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan dalam konteks negara dan agama—seperti hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta status anak—tetapi juga berhubungan dengan adat istiadat seperti warisan, kekeluargaan, dan kekerabatan, termasuk upacara adat dan keagamaan. Selain itu, terdapat kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah) maupun dalam

¹⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016). Hlm. 1.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi IV*. Hlm. 531.

interaksi antar manusia (mu'amalah), demi mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.¹²

Secara umum Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyelaraskan larangan perkawinan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Namun, perbedaan tetap ada karena pengaruh struktur masyarakat, baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral, terutama di wilayah pedalaman. Larangan ini sering disebut dengan istilah adat seperti "sumbang," "pantang," "pamali," dan "tulah."¹³

Larangan perkawinan juga tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 dan 40 mencakup beberapa hal. Pasal 39 melarang pernikahan yang melibatkan hubungan keluarga karena pertalian nasab, hubungan kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Pasal 40 melarang pernikahan berdasarkan keadaan tertentu, seperti jika seorang wanita masih terikat perkawinan, sedang dalam masa iddah, atau tidak beragama Islam.¹⁴

Semua larangan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan sumber-sumber hukum lainnya. Misalnya terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22-23 yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ
 ۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ۲۳ ﴾ (النساء/4: 22-23)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 8.

¹³ Hadikusuma, hlm. 63.

¹⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018), hlm. 19-21.

(mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵

Penulis menemukan di masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung terdapat suatu resistensi kepercayaan bahwa pernikahan di Bulan Safar dapat membawa kesulitan bagi pasangan dan keluarga. Fenomena ini didukung dengan adanya temuan bahwa perbandingan peristiwa perkawinan di Desa Cimekar selama bulan Safar dengan bulan lainnya berbeda secara signifikan. Berdasarkan data peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi, peristiwa perkawinan pada bulan selain Safar bisa mencapai 150 peristiwa sedangkan pada bulan Safar bisa kurang dari 20 peristiwa perkawinan.

Menurut pandangan ini, pernikahan yang dilakukan pada Bulan tersebut dipercaya akan menyebabkan kehidupan rumah tangga yang sering dilanda masalah, sehingga pasangan tidak akan hidup tenteram dan rumah tangga mereka sulit untuk bertahan lama. Hal tersebut juga diyakini dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi keturunan mereka di masa yang akan datang. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh agama di Kampung Margamulya Desa Cimekar didapatkan bahwa kemungkinan alasan munculnya resistensi kepercayaan pada larangan ini ialah dari kata safar itu sendiri yang berasal dari bahasa arab yakni “sifrun” yang artinya kosong atau nol. Beliau mengaitkan dengan pernikahan yang dilaksanakan pada Bulan Safar tidak akan menghasilkan

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 109.

keberkahan atau nol nilainya. Oleh sebab itu, lahirlah larangan menikah di Bulan Safar.¹⁶

Safar adalah Bulan kedua pada tahun Hijriah. Menurut masyarakat Kampung Margamulya Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi, Bulan Safar dianggap sebagai Bulan yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan karena diyakini membawa energi "panas" yang dapat menyebabkan seringnya perselisihan antara pasangan yang menikah dalam Bulan ini.

Larangan menikah di Bulan Safar sudah melekat kuat di masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat suku Sunda sejak masa lampau hingga sekarang di era modern. Larangan pernikahan seperti ini tidak muncul tanpa alasan. Biasanya, larangan tersebut terbentuk dari peristiwa bersejarah yang berkembang menjadi kepercayaan kuat, hingga akhirnya menjadi bagian dari hukum adat yang masih dipegang teguh hingga sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang larangan pernikahan pada Bulan Safar di masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul, **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG RESISTENSI KEPERCAYAAN LARANGAN MENIKAH DI BULAN SAFAR DI ERA MODERN PADA MASYARAKAT KAMPUNG MARGAMULYA DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis mendapatkan masalah-masalah yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya kepercayaan dan resistensi kepercayaan larangan menikah di Bulan Safar pada masyarakat Kampung Margamulya Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

¹⁶ Bapak Drs. KH. Moh. Kholilullah, “Wawancara,” 2024.

2. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama Kampung Margamulya Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi terhadap resistensi kepercayaan larangan menikah di Bulan Safar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resistensi kepercayaan larangan menikah di Bulan Safar pada era modern di Kampung Margamulya Desa Cimekar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya kepercayaan dan resistensi kepercayaan larangan menikah di Bulan Safar pada masyarakat Kampung Margamulya Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan tokoh agama Kampung Margamulya Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi terhadap resistensi kepercayaan larangan menikah di Bulan Safar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap resistensi kepercayaan larangan menikah di Bulan Safar pada era modern di Kampung Margamulya Desa Cimekar.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian sudah seharusnya memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Secara garis besar, kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan Islam, terutama dalam hal larangan menikah di Bulan Safar. Dengan demikian, pembaca atau calon peneliti lain bisa lebih mengetahui tentang hal tersebut.

2. Bisa dijadikan pedoman atau rujukan bagi pihak tertentu atau peneliti lain yang akan mengkaji secara mendalam terkait larangan menikah di Bulan Safar dengan masalah yang sudah penulis jelaskan di atas.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran, khususnya di bidang perkawinan Islam terkait larangan menikah di Bulan Safar.
2. Memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait larangan menikah di Bulan Safar.
3. Hasil dari penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang hukum perkawinan Islam.

E. Kerangka Berpikir

Perkawinan menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Arti ini didapatkan dari asal kata perkawinan itu sendiri yaitu kata “kawin” berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷ Kata lain perkawinan ialah pernikahan, yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁸ Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT.

Istilah perkawinan dalam bahasa Arab adalah "az-zawaj" yang berarti pasangan atau jodoh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Aziz. Kata ini berasal dari akar kata "zawwaza," yang mengandung tasydid pada huruf "waw." Sementara itu menurut syara', para ahli fiqh banyak memberikan definisi secara

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1003.

umum yang masih berasal dari zawaz yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap sesuatu melalui jalan/ cara yang diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam.¹⁹

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT yang termuat dalam Al-Quran. Begitupun dengan Rasulullah SAW, beliau menganjurkan umatnya untuk menikah karena dengan menikah akan mendatangkan keberkahan. Ulama Ushul Fiqh mengemukakan bahwa setiap kalimat *amr* dalam Al-Quran maka perintah setelah kalimat *amr* tersebut menunjukkan makna wajib atau kewajiban. Misalnya terdapat dalam Al-Quran surah an-Nur ayat 32:²⁰

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ۝
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ ﴾ (التَّوْر/24: 32)

Ayat di atas diawali dengan kalimat *amr* yakni lafadz *أَنْكِحُوا*, yang memiliki arti “menikahlah kalian”. *Amr* dalam bahasa arab artinya perintah, artinya ayat tersebut menjelaskan perintah Allah tentang menikah. Perintah atau larangan dalam Ushul Fiqh dijelaskan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ

“Amr pada dasarnya menunjukkan arti wajib, kecuali adanya qarinah-qarinah tersebut yang memalingkan arti wajib tersebut.”²¹

Kaidah Amr di atas menegaskan dalam ayat 32 surah An-Nur di atas menjelaskan bahwa perkawinan adalah salah satu perintah Allah yang merupakan kewajiban setiap umat muslim yang ada di dunia. Allah telah menetapkan aturan bagi hamba-Nya mengenai perkawinan, karena pernikahan adalah suatu keharusan dan bagian dari sunatullah sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa manusia sebaiknya hidup berpasangan melalui

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam., Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke-4, hlm. 35-36.

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* hlm. 503.

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadiyul Awaliyyah fi Ushul Al-Fiqh wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, n.d.), hlm. 7.

pernikahan, yang diatur dalam hukum-hukum syariat Islam, yang dikenal sebagai hukum perkawinan atau hukum keluarga dalam Islam.

Negara Indonesia khususnya yang merupakan negara hukum, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai suatu aturan hukum negara yang wajib ditaati dan diikuti oleh seluruh warga negaranya. Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak ayat yang mendorong umat untuk melangsungkan pernikahan. Salah satunya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah An-Nur, ayat 32, yang mengajak umat Muslim untuk menikah sebagai bagian dari kehidupan yang dianjurkan.

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ۝۳۲ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (التّور/24: 32)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²²

Pernikahan merupakan salah satu bentuk aturan syariat dalam Islam, namun di dalamnya terdapat beberapa bentuk pernikahan/ perkawinan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan yang dimaksud meliputi jenis-jenis seperti nikah syigar, nikah mut'ah, dan pernikahan yang tidak memenuhi syarat serta rukunnya. Selain itu, juga mencakup nikah yang berdasarkan pertalian nasab, susuan, hubungan semenda atau sedarah, serta situasi di mana seorang suami memiliki empat istri, dan sebagainya. Selain ayat yang mendorong pernikahan, Allah SWT juga menetapkan larangan terhadap beberapa bentuk pernikahan. Salah satu contohnya terdapat dalam Surah An-Nisa, ayat 22-23, yang menjelaskan tentang batasan-batasan dalam menjalin ikatan pernikahan.²³

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 503.

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, hlm. 109-110.

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ۲۳ ﴾ (النساء/4: 22-23)

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampai. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

“diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Adapun larangan lahir dari kaidah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ النَّهْيُ عَنْ ضِدِّهِ ۚ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Amr atau perintah terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya.”²⁴

Kaidah ushuliyah di atas menjelaskan bahwa lahirnya suatu larangan merupakan kebalikan dari perintah yang bersangkutan. Misalnya perintah untuk menikah, maka kebalikannya adalah larangan tidak menikah. Maksudnya, larangan kepada umat muslim untuk tidak menikah sebab menikah adalah sebuah perintah yang wajib dilakukan oleh umat muslim

Hukum positif di Indonesia terdapat beberapa larangan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI Pasal 39. Pasal ini melarang pernikahan antara pria dan wanita karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan

²⁴ Hakim, *Mabadiyul Awaliyyah fi Ushul Al-Fiqh wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 7.

sesusuan. Larangan juga mencakup kondisi tertentu, seperti jika wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain, sedang dalam masa iddah, atau beragama non-Islam.²⁵

Abdul Rahman Ghozali menjelaskan larangan pernikahan dalam bukunya dengan membagi jenis larangan ini menjadi dua kategori: halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi mencakup tiga hal yang disepakati, yaitu nasab (keturunan), pembesanan (pertalian kerabat semenda/sedarah), dan sesusuan. Sementara itu, halangan yang masih diperselisihkan meliputi zina dan li'an. Adapun halangan sementara terdiri dari sembilan jenis, seperti halangan bilangan, halangan mengumpulkan, dan halangan kehambaan, serta beberapa lainnya.²⁶ Oleh sebab itu, demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* sebagai suatu tujuan pernikahan maka ditetapkanlah segala aturan dan larangan yang berkaitan dengan perkawinan. Jika semua tujuan pernikahan tidak tercapai, maka akan sulit untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Larangan pernikahan di Indonesia salah satunya pada masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, memiliki kepercayaan bahwa menikah di Bulan Safar dapat membawa kemudharatan atau bencana bagi keluarga yang melangsungkan pernikahan pada Bulan tersebut. Bentuknya dapat berupa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sering munculnya suatu masalah, dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, acap kali ada yang berpandangan bahwa anak yang lahir di Bulan Safar akan memiliki perilaku atau watak yang buruk. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan menikah di Bulan Safar tidak termasuk dalam aturan dan larangan perkawinan dalam syariat Islam. Namun, larangan ini telah menjadi bagian integral dari pemahaman masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, sehingga sulit untuk dihilangkan.

Sebelum ditelaah lebih jauh, perlu diketahui bahwa suatu adat kebiasaan dapat dipertimbangkan jadi dasar hukum. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih:

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 15–16.

²⁶ Abdul Rohman Gozali, *Fiqh Munakahat cet. ke-4* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 103–104.

“Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan jadi dasar hukum.”²⁷

Adat kebiasaan tidak semuanya dapat dijadikan hukum, perlu adanya tinjauan dan penelaahan lebih lanjut agar sebuah adat kebiasaan yang melekat erat di masyarakat dan sering diyakini, dipercayai bahkan dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat dijadikan hukum atau aturan yang berlaku bagi semua orang. Oleh sebab itu, bunyi kaidah di atas dibubuhi kata “dipertimbangkan.” Misalnya, asas kemaslahatan bagi semua orang (kepentingan umum). Adat kebiasaan yang dimaksud haruslah mengandung asas kemaslahatan bagi setiap orang supaya ketika hukum tersebut diberlakukan, dapat memberikan kemaslahatan bagi semua orang, tanpa terkecuali. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan antara budaya, adat dan hukum adat.

Istilah "budaya" atau "culture" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dipahami sebagai hasil dari pikiran dan akal budi. Sementara itu, istilah "membudayakan" berarti proses mengajarkan agar seseorang memiliki budaya, mendidik agar menjadi berbudaya, serta membiasakan perilaku yang baik untuk menjadikan individu atau kelompok berbudaya.²⁸ Koentjaraningrat menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara istilah "budaya" dan "kebudayaan." Budaya diartikan sebagai suatu perkembangan dari budi daya yang kompleks, yang berarti mencakup kemampuan dan kecerdasan manusia. Dalam konteks kajian Antropologi, istilah budaya dianggap sebagai versi singkat dari kebudayaan, dimana keduanya tidak memiliki perbedaan dalam definisi. Dengan kata lain, baik budaya maupun kebudayaan merujuk pada konsep yang sama dalam konteks antropologis. Kebudayaan, yang sering disingkat sebagai budaya, menurut Koentjaraningrat, mengacu pada keseluruhan sistem ide, perilaku, dan karya yang dihasilkan oleh manusia dalam konteks kehidupan masyarakat, yang menjadi milik individu melalui proses pembelajaran.²⁹

²⁷ Hakim, *Mabadiyul Awaliyyah fi Ushul Al-Fiqh wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 36.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 226.

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 181.

Adat secara etimologis merujuk pada kebiasaan atau metode yang telah menjadi rutinitas dan dilaksanakan secara berulang. Istilah "adat" juga sering digabungkan dengan "istiadat," yang berasal dari akar kata yang sama, sehingga membentuk ungkapan "adat istiadat," yang berarti aturan mengenai perilaku, sikap, dan cara berinteraksi dalam masyarakat. Selain itu, kata "adat" sering berdekatan dengan kata "kebiasaan," yang menghasilkan istilah "adat kebiasaan." Adat mencerminkan karakter suatu bangsa dan merupakan salah satu wujud dari jiwa bangsa tersebut sepanjang sejarah. Setiap bangsa di dunia memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda, sehingga antara satu bangsa dengan yang lainnya tidaklah sama. Ketidaksamaan inilah yang menjadi elemen paling penting dalam memberikan identitas bagi bangsa yang bersangkutan.

Para ahli mengemukakan pendapatnya terakait definisi hukum adat. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis dan bukan berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda atau lembaga kekuasaan lainnya yang dibentuk oleh otoritas Belanda pada masa itu.³⁰ Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), mencakup berbagai aturan hidup yang, meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berkewajiban untuk ditaati, tetap didukung oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan bahwa aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum.³¹

Berkaitan dengan larangan menikah di Bulan Safar yang merupakan adat kebiasaan yang sudah dipercayai dan diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa dengan menikah di Bulan Safar ini dapat mendatangkan kemadharatan dan keburukan bagi pasangan yang melakukannya. Lebih jauhnya anak yang lahir di Bulan ini diyakini akan memiliki sifat yang buruk. Berdasarkan kaidah fiqih:

الضَّرُّ يُرَأَى

³⁰ C Vollenhoven, *Penemuan hukum adat*, Seri terjemahan (Djambatan, 1987), hlm. 6. <https://books.google.co.id/books?id=SKVHAAAAMAAJ>.

³¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), hlm. 79.

“Bahaya harus disingkirkan”³²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala hal yang mendatangkan keburukan (bahaya) maka harus disingkirkan. Apabila dikaitkan dengan larangan menikah di Bulan safar yang menurut kepercayaan masyarakat Indonesia dapat mendatangkan keburukan (bahaya) maka menikah di Bulan Safar harus dihindari, namun kebenaran terkait hal tersebut masih perlu ditinjau lebih dalam. Oleh sebab itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai madharat, keburukan atau bahaya yang ditimbulkan bagi pasangan yang menikah di Bulan safar.

Secara umum, semua syariat dan kajian Islam yang berkaitan dengan adat istiadat sering dikaitkan dengan urf'. Definisi urf' mencakup hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun keadaan. Para ahli syara' menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara urf' dan kebiasaan adat.³³

Urf' dibagi menjadi dua jenis:

1. *Urf' Shahih:* Adalah kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang tanpa bertentangan dengan dalil syara', tidak membatalkan yang wajib, dan tidak menghalalkan yang haram. Urf' Shahih perlu dijaga dan dilestarikan oleh mujtahid dan hakim, karena dapat menjadi kebutuhan yang bermanfaat, selama tidak menyimpang dari syariat. Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa adat kebiasaan ini dapat ditetapkan sebagai hukum.
2. *Urf' Fashid:* Merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, karena dapat membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram.³⁴

Salah satu adat dan kepercayaan yang masih diyakini oleh masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar adalah larangan untuk melangsungkan akad perkawinan di Bulan Safar, karena mereka percaya bahwa pernikahan di Bulan ini

³² Hakim, *Mabadiyul Awaliyyah fi Ushul Al-Fiqh wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 31.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89.

³⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT Alma'ari, 1986), hlm. 110–111.

dapat membawa bencana bagi keluarga. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa menikah di Bulan Safar dapat menghalangi tercapainya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga.

Melihat penjelasan di atas, larangan untuk menikah di Bulan Safar tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Namun, masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, meyakini bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada Bulan Safar dapat membawa malapetaka atau dampak negatif terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Lalu apa yang mendasari keyakinan masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, bahwa menikah di Bulan Safar membawa malapetaka sehingga mereka enggan melangsungkan pernikahan pada Bulan tersebut? Apakah benar bahwa pernikahan di Bulan Safar dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga? Padahal, menurut penjelasan sebelumnya, pernikahan di Bulan Safar tidak termasuk dalam kategori yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah dan memperlancar pengumpulan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diperlukan berbagai metode penelitian.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini adalah Metode Deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan faktual tanpa mengurangi atau menambah informasi.³⁵ Dalam hal ini, penulis akan fokus pada larangan pernikahan di Bulan Safar di masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

2. Lokasi Penelitian

³⁵ Dadang Kuswara, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 37.

Penelitian ini dilakukan di masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa larangan pernikahan di Bulan Safar masih kuat dan tertanam dalam keyakinan masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar.
- b. Terdapat keterbukaan dari tokoh masyarakat, ulama setempat, dan warga Kampung Margamulya, Desa Cimekar, yang bersedia menjadi responden dan narasumber terkait isu larangan pernikahan di Bulan Safar.

3. Jenis Data

Jenis data yang disusun dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau responden terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat data tambahan seperti dokumen-dokumen lainnya.³⁶ Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang diperoleh melalui literatur dan wawancara langsung dengan responden mengenai alasan masyarakat Kampung Margamulya, Desa Cimekar, untuk melarang pernikahan di Bulan Safar, pandangan tokoh adat, serta tinjauan hukum Islam terkait larangan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber Data Primer, yaitu responden Kampung Margamulya Desa Cimekar mulai dari masyarakat, tokoh adat (Bapak Cus Fathurahman, S.Pd.I.), dan ulama setempat (Drs. KH. Moh. Kholilullah). Selain yang telah disebutkan, peneliti juga menambahkan satu responden,

³⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 1989), hlm. 157.

yaitu seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi.

- b. Sumber Data Sekunder, yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan masalah penelitian serta data-data lain yang mendukung permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik alternatif maupun kumulatif, yang saling melengkapi. Metode tersebut meliputi studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner, serta pengamatan (observation).³⁷

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan metode tanya-jawab atau interview kepada narasumber atau responden.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Kampung Margamulya Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung serta Pegawai KUA kecamatan Cileunyi.

Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah "interview bebas terpimpin." Dalam model wawancara ini, pewawancara menyajikan kerangka pertanyaan, tetapi cara penyampaian dan ritme wawancara sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.³⁹

b. Studi Kepustakaan

³⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Cet. 2*, 1 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 65–66.

³⁸ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan* (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Hadi, 2004), hlm. 233.

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang mengandalkan literatur, seperti buku dan dokumen yang telah ditulis oleh para ahli, untuk mendapatkan landasan teoritis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan data, seperti dokumen hasil wawancara, dan menyusun daftar pustaka yang mencakup undang-undang, buku, kitab klasik, karya ilmiah, artikel, dan sumber lainnya. Setelah itu, semua sumber data, baik primer maupun sekunder, akan dikumpulkan.
- b. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah memverifikasi data. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dan mengonfirmasi semua data yang ada sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- c. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai skripsi dan jurnal yang memiliki judul yang mirip dengan penelitian yang peneliti lakukan khususnya berbagai literatur yang membahas tentang hukum perkawinan islam, terutama yang berkaitan erat dengan larangan perkawinan di Bulan Safar. Selanjutnya dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan untuk mencari berbagai literatur, penulis menemukan beberapa penelitian yang senada membahas tentang adat perkawinan yang ada di masyarakat.

1. Dwi Agung Purnama (2018), mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Melaksanakan Perkawinan Di Bulan Safar (Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Warudoyong Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)”, membahas alasan, pandangan tokoh adat, dan pendapat para ulama serta hukum islam terkait larangan kawin di Bulan safar. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan adanya larangan kawin di Bulan safar ialah bentuk kepatuhan terhadap warisan nenek moyang dan berasal dari doktrin ulama terdahulu yang selalu menjelaskan bahwa pada Bulan safar turun 320.000 bencana.

2. Ogi Suprayogi (2011), seorang mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syahsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul **“Pelaksanaan Adat Sorogan Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang”** membahas dampak dan proses adat sorogan di masyarakat Desa Cikarang. Penelitian ini menunjukkan adanya sanksi sosial yang dijatuhkan kepada individu yang tidak mengikuti tradisi adat sorogan tersebut.
3. Hasan Assidiqin (2016), mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhhsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul **“Tradisi Hitungan Waktu Dalam Menentukan Akad Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Kersa Menak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)”** membahas tradisi penentuan waktu untuk akad perkawinan. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa tradisi ini diyakini dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga, dan seseorang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebelum waktu dihitung.
4. Ikbar Maulana Malik (2017), mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syahsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul **“Penggunaan Adat Hitungan Sebelum Akad Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi)”** membahas penggunaan tradisi perhitungan sebelum akad

perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak orang meminta bantuan tokoh agama untuk menentukan hari yang tepat untuk menikah, dengan harapan dapat mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga mereka.

5. M. Yasin Soumena (2012), Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dalam jurnalnya yang berjudul **“Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum).”** Membahas mengenai aturan adat yang mengatur penentuan jodoh, proses melangsungkan perkawinan, dan segala hal yang berkaitan dengan acara perkawinan baik sebelum akad nikah, saat pernikahan maupun sesudah pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan jodoh dalam masyarakat Islam Leihetu sepenuhnya menjadi kewenangan anak. Lalu untuk melangsungkan suatu perkawinan dapat ditempuh melalui kawin lari (balari bini) atau melalui kawin minta bini (pinangan atau melamar). Selain itu, ditemukan bahwa sistem perkawinan masyarakat Islam Leihetu bersifat patrilineal.”
6. Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kusud yang melakukan penelitian yang berjudul **“Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”** yang membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap pernikahan adat jawa yang dalam upacara pernikahannya sering menggunakan sesaji atau sesajen. Dimana sesaji atau sesajen ini diyakini dapat menghindarkan diri dari kejadian buruk. Padahal dalam agama Islam, meminta kepada selain Allah SWT adalah perbuatan musyrik.
7. Fitriani, Fahmi Arfan, dan Irwan (2024), merupakan mahasiswa Universitas Serambi Mekkah yang melakukan penelitian dalam jurnalnya yang berjudul **“Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dalam Prosesi Upacara Manoe Pucok”**, yang membahas tentang adat istiadat Manoe Pucok dimana isi dari Manoe Pucok bukanlah sekadar proses memandikan pengantin namun upacara Manoe

Pucok mengandung makna-makna islami dan nasihat-nasihat kehidupan dari para tetua terhadulu.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang lebih fokus pada tradisi pelaksanaan adat sorogan dan penggunaan adat perhitungan sebelum akad perkawinan dalam masyarakat serta adat istiadat berupa pemberlakuan aturan perkawinan adat yang berlaku pada daerah tertentu. Sementara itu, penelitian ini mengutamakan larangan menikah di Bulan Safar yang dianut oleh masyarakat, sehingga memberikan perspektif baru dalam kajian tentang praktik perkawinan.

Penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya, yang lebih menekankan pada tradisi pelaksanaan adat sorogan dan penggunaan adat perhitungan sebelum akad perkawinan. Sementara itu, penelitian ini fokus pada larangan menikah di Bulan Safar yang diterima oleh masyarakat, sehingga menawarkan sudut pandang baru dalam studi praktik perkawinan.

Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan yang terkandung dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti.

Tabel 1.1 Data Penelitian Terdahulu

Judul Skripsi/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
Dwi Agung Purnomo (2018), mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Melaksanakan Perkawinan Di Bulan Safar (Studi Kasus Di	Meneliti tentang larangan melakukan perkawinan di Bulan safar dari tinjauan hukum islam	Meneliti peran tokoh masyarakat dan ulama terkait adanya resistensi kepercayaan hukum islam larangan menikah di Bulan safar

<p>Masyarakat Kampung Warudoyong Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi)</p>		
<p>Ogi Suprayogi (2011), seorang mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syahsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Adat Sorogan Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang”</p>	<p>Meneliti tentang adat istiadat dalam suatu perkawinan di Indonesia yakni pada masyarakat Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.</p>	<p>Fokus peneliti lebih kepada suatu larangan yang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat Islam di Kampung Margamulya, Desa Cimekar, kec. Cileunyi, Kab. Bandung.</p>
<p>Hasan Assidiqin (2016), mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhhsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Hitungan Waktu Dalam Menentukan Akad Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Kersa</p>	<p>Meneliti tentang perkawinan yang dikaitkan dengan suatu adat istiadat yang dipercayai dan masih diyakini hingga saat ini</p>	<p>Peneliti lebih terfokus kepada suatu larangan yang diyakini dan dipercayai akan memberikan dampak buruk kepada para pasangan yang melanggarnya ketika berlangsungnya pernikahan tersebut.</p>

Menak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)		
Ikbar Maulana Malik (2017), mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syahsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan Adat Hitungan Sebelum Akad Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi)”	Meneliti tentang perkawinan yang dikaitkan dengan suatu adat istiadat yang dipercayai dan masih diyakini hingga saat ini	Peneliti lebih terfokus pada suatu larangan yang diyakini dan dipercayai akan memberikan dampak buruk kepada para pasangan yang melanggarnya ketika berlangsungnya pernikahan tersebut.
M. Yasin Soumena (2012), Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)	Meneliti tentang pemberlakuan suatu aturan yang diberlakukan berdasarkan adat istiadat pada masyarakat Islam	Peneliti lebih terfokus pada sebuah aturan yang melarang dilakukannya pernikahan di Bulan Safar
Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, mahasiswa Institut	Meneliti tentang pernikahan atau	Peneliti lebih terfokus pada aturan yang

<p>Agama Islam Negeri Kusud yang melakukan penelitian yang berjudul “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”</p>	<p>perkawinan yang dikaitkan dengan adat istiadat atau kepercayaan masyarakat muslim.</p>	<p>melarang dilangsungkannya perkawinan pada Bulan Safar</p>
<p>Fitriani, Fahmi Arfan, dan Irwan (2024), merupakan mahasiswa Universitas Serambi Mekkah yang melakukan penelitian dalam jurnalnya yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Dalam Prosesi Upacara Manoe Pucok”</p>	<p>Meneliti tentang pemberlakuan adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat muslim di suatu wilayah.</p>	<p>Peneliti terfokus kepada suatu larangan yang mengatur bahwa menikah pada Bulan Safar adalah menimbulkan kemadharatan.</p>